

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang dapat mengetahui beberapa hal melalui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan sebuah proses pengamatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap lingkungan sekitarnya melalui panca inderanya, sehingga orang tersebut lebih peka dan tahu akan semua hal yang ada di lingkungannya.¹

Adapun menurut Slamet, persepsi merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan tersebut dilakukan melalui inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Sedangkan menurut Sarwono, persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.²

Persepsi juga dapat diartikan proses seseorang dalam memberikan sebuah arti terhadap suatu kenyataan melalui alat indera yang dimilikinya. Persepsi mulai tumbuh secara perlahan melalui interaksi atau pengamatan melalui sebuah objek yang menjadi perhatian. Oleh karena itu, persepsi dapat tumbuh dan

¹ Eva Yulianti Samsiah, "Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya," 25.

² Rila Setyaningsih, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar dan Perspektif Islam* (Ponorogo: UNIDA Gontor Pers, 2019), 87-88

berkembang karena adanya sebuah interaksi atau pengamatan seseorang terhadap objek perhatian tersebut.³

Dalam persepsi mengandung sebuah proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses tersebut, kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang seseorang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu lain, sehingga memunculkan sebuah persepsi.⁴

b. Persepsi dalam Perspektif Islam

Persepsi dalam perspektif Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi, baik melalui panca indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal. Dalam al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS. As-Sajdah ayat 9:

³ Fitri Jayanti & Nanda Tika Arista, "Persepsi Mahasiswa terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura," *Jurnal Kompetensi* 12, no. 2 (2018): 209.

⁴ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan," *Jurnal Agastya* 5, no. 1 (2015): 122.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ صَلَّى وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. (QS. As-Sajdah: 9)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun. Oleh karena itu, Allah melengkapi manusia dengan alat indera agar manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya.⁵

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Sarlito W. Sarwono, yaitu:

- 1) Perhatian. Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu perhatian, karena semua rangsang yang ada di daerah tersebut tidak akan ditangkap oleh indra seseorang. Melainkan pancaindra tersebut akan mencari fokus dan perhatian pada objek tertentu. Dan dalam fokus perhatian, seseorang mempunyai sebuah persepsi berbeda satu sama lain.
- 2) Sistem nilai. Yaitu suatu evaluasi seseorang pada sebuah obyek yang ada pada lingkungan sekitarnya. Setiap orang memiliki sistem nilai yang berbeda, meskipun obyek atau perhatian mereka merupakan sebuah obyek yang seragam. Sistem nilai juga dapat mempengaruhi perbedaan persepsi pada setiap orang.
- 3) Tipe perilaku. Merupakan sebuah acuan perilaku yang ada pada diri seseorang dan kemudian menghasilkan sebuah persepsi. Proses terbentuknya sebuah persepsi antara seseorang dengan orang lainnya memiliki perbedaan.

⁵Rila Setyaningsih, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar dan Perspektif Islam*, 96-97

Ketiga hal diatas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian, perhatian, dan sistem nilai yang berbeda meskipun mereka satu keluarga sekalipun.⁶

d. Indikator Persepsi

Persepsi merupakan sebuah kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca inderanya yang kemudian dianalisis, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Robbins menetapkan indikator-indikator persepsi menjadi dua macam, yaitu:

1) Penerimaan

Proses penerimaan merupakan sebuah indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologi, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

2) Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif, karena individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Akan tetapi, individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Sedangkan indikator persepsi menurut Bimo Walgito yaitu:

- a) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Jelas tidaknya gambaran tersebut

⁶ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan,” 122.

tergantungan dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu baru saja atau sudah lama.

b) Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan, dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya.

c) Penilaian atau Evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat yang individual. Melalui persepsi, individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan dari individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.⁷

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa yaitu berkah, berkembang, baik, dan bertambah. Oleh karena itu, zakat berarti mensucikan atau membersihkan harta seseorang dari hak-hak orang lain. Dengan mengeluarkan zakat, maka harta yang dimiliki akan tumbuh dan berkembang serta membawa berkah dalam kehidupannya.⁸

⁷ Rofid Faudi Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 196-197

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 15

Zakat menurut istilah fikih yaitu sebagian harta yang wajib diberikan pada seseorang yang berhak menerimanya. Adapun pengertian zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam atau sebuah badan usaha untuk diberikan pada orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan makna zakat dalam madzhab Maliki dan Hanafi, yaitu:⁹

- 1) Zakat menurut madzhab Maliki yaitu harta khusus yang sudah memenuhi nishab dan diberikan pada orang yang telah ditentukan dalam syariat. Harta tersebut harus mencapai haul dan kepemilikan penuh.
- 2) Sedangkan menurut madzhab Hanafi, zakat yaitu membuat sebagian harta yang kita miliki menjadi milik orang yang membutuhkan (mustahik).

Dari beberapa pengertian tersebut, maka zakat dapat dipahami sebagai sebuah keharusan bagi setiap orang Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang sudah ditetapkan dalam syariat. Tujuan utama zakat yaitu agar mencapai keadilan sosial maupun ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.¹⁰

b. Landasan Hukum Zakat

Berikut landasan hukum zakat yang terdapat dalam Q.S at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
صَلَّى إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

⁹ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro dan Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 3-4

¹⁰ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro dan Makro: Pendekatan Riset*, 5

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”¹¹

Selain dalam al-Qur'an, perintah menunaikan zakat juga

عن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي
عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال :
بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة , وحج البيت , وصوم رمضان . (رواه
البخاري و مسلم)

“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra. berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. (HR Bukhari dan Muslim)¹²

c. Syarat Wajib Zakat

- 1) Islam
- 2) Aqil, Baligh dan Mumayyiz (bisa membedakan mana yang baik dan buruk)
- 3) Merdeka dan tidak memiliki tanggungan (yang dapat mengurangi objek zakat)
- 4) Milik penuh, yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok.
- 5) Mencapai nishab
- 6) Sampai haul, artinya zakat tidak wajib kecuali jika ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun kepemilikan. Yang dimaksud tahun disini yaitu tahun qamariyyah. Akan tetapi, syarat satu tahun (mencapai haul) tidak berlaku dalam zakat pertanian, rikaz. Karena zakatnya harus dikeluarkan pada saat

¹¹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 2-3

¹² Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 4

memperoleh harta tersebut, tanpa menunggu mencapai haul (satu tahun kepemilikan).

- 7) Lebih dari kebutuhan pokok, yaitu melebihi dari kebutuhan rutin
- 8) Diambil dari objek zakat
- 9) Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Zakat juga tidak ada untuk harta yang memang haram, seperti babi, anjing, khamr, dan narkoba.¹³

d. Orang yang Wajib Menerima Zakat

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang wajib menerima zakat atau mustahik zakat terdiri dari 8 golongan, sebagaimana dalam Q.S at-Taubah ayat 60. Adapun golongan-golongan tersebut, yaitu:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa, atau tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.
- 2) Miskin, yaitu seseorang yang mempunyai penghasilan, tetapi kebutuhannya belum tercukupi.
- 3) Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab, yaitu budak atau orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya.
- 7) Sabilillah, yaitu seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah
- 8) Ibnu Sabil, yakni seseorang yang berada di perjalanan bukan maksiat dan kehabisan bekal ditengah perjalanannya.¹⁴

¹³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 29-43

¹⁴ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 10-11

e. Jenis-jenis Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat dibagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dilakukan selama bulan Ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah yaitu terdapat dalam sebuah hadits, yang berbunyi:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Jama’ah Ahli Hadist)¹⁵

Adapun besar zakat fitrah yang harus dibayarkan yaitu setara dengan 2,5 kg. Sedangkan jenis makanan yang wajib dikeluarkan yaitu berupa makanan pokok dalam daerah tersebut, seperti tepung, terigu, kurma, gandum, anggur dan beras.¹⁶

2) Zakat Mal

Zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan yang didapatkan oleh setiap individu atau sebuah instansi dengan syarat maupun ketentuan yang telah ditetapkan. Harta yang dimaksud disini yaitu semua hal yang didapatkan seseorang untuk dimiliki, dimanfaatkan, maupun disimpan.¹⁷

Adapun harta yang dikenakan zakat, yaitu:

a) Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah harta yang berupa hewan-hewan ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, dan unta. Diwajibkannya zakat ternak dijelaskan dalam kitab *Busyra al-Karim fi Syahri Masa’ili al-Ta’lim* juz 11 dalam halaman 41, yaitu:

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, 108

¹⁶ Sri Fadilah, *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*, 3-4

¹⁷ Sri Fadilah, *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*, 5

الاول النعم الابل والبقر والغنم فلا تجب في غيرها من
الحيوانات الا التجارة

“Jenis yang pertama dari zakat yaitu hewan ternak, seperti sapi, unta, dan kambing. Maka tidak wajib selain hewan-hewan tersebut, kecuali jika diperdagangkan.”

Adapun nishab zakat peternakan, yaitu jika memiliki kambing maupun domba sebanyak 40, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 kambing. Jika memiliki 5 unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Sedangkan jika mempunyai 30 ekor sapi ataupun kerbau, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 sapi yang telah berumur satu tahun.¹⁸

b) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak yang disimpan atau dimiliki jika sudah mencapai haul dan nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terdapat dalam kitab *Fath al-Muin* pada *Hamisi I'anatu at-Talibin* juz 2 halaman 153, yaitu:

وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام
النصاب لهما كل حول بأن لا ينقص المال عنه من اجزاء
الحول

“Disyaratkan wajibnya zakat pada emas dan perak, bukan zakat perdagangan, (bila sudah) mencapai nishab dari keduanya, juga mencapai haul, bahwa tidak kurang harta itu darinya pada satu bagian dari bagian-bagian tahun.”

Adapun nishab zakat emas yaitu 20 mitsqal. Sedangkan nishab zakat perak yaitu 200 dirham. Jika kepemilikan emas dan perak sudah menacapi

¹⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)*, 60-66

nishab, maka wajib mengeluarkan zakat senilai 2,5%.¹⁹

c) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan yaitu zakat yang dikenakan pada barang dagangan yang bukan emas dan perak. Adapun kewajiban menunaikan zakat perdagangan terdapat dalam QS al-Baqarah: 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Adapun nishab zakat perdagangan terdapat dua pendapat, yaitu: (1) zakat perdagangan dikeluarkan dari modal pembelian saja. Dengan demikian, maka tidak ada nishab dan haul. (2) zakat perdagangan yang dihitung berdasarkan nishab dan haul. Besar zakat perdagangan yaitu senilai 2,5% dari seluruh modal perdagangan dan keuntungan bersih. Jika sudah memenuhi nisab 85 gram emas dan sudah memenuhi haul, maka harus mengeluarkan zakat perdagangan.²⁰

d) Zakat Perusahaan

Pada umumnya para Ulama kontemporer mengqiyaskan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Persamaan tersebut dikarenakan adanya persamaan, seperti menjual ataupun memperdagangkan hasil dari produksi di suatu perusahaan. Nishab zakat perusahaan yaitu senilai dengan 85 gram emas murni dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan setiap tahun sekali. Perolehan

¹⁹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)*, 72-76

²⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)*, 90-95

harta yang berasal dari kerja buruh bangunan dan buruh pabrik tidak wajib dizakati. Akan tetapi, jika ada keuntungan dari pengoperasian harta/asset/peralatan tersebut dan mencapai nishab, maka wajib dizakati. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan patungan, maka nishabnya dihitung dari keuntungan yang diterima oleh masing-masing investor.²¹

e) Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan pada hasil panen. Adapun landasan hukum zakat pertanian terdapat pada ayat QS. al-An'am: 141, yaitu:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ صَلَّي وَلَا تُسْرِفُوا عَلَىٰ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan di sedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am [6]: 141)

Jika hasil pertanian mencapai nishab, yakni sebesar 5 wasaq atau senilai dengan gabah sebesar 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% apabila penyiramannya menggunakan air hujan, sedangkan jika penyiramannya menggunakan pompa air ataupun disiram sendiri, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5%.²²

f) Zakat Rikaz (Barang Tambang)

Rikaz merupakan kekayaan yang terkubur atau terdapat di dalam perut bumi. Zakat rikaz tidak

²¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)*, 101-109

²² Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)*, 110-111

disyaratkan haul, akan tetapi harus membayarkan zakat saat pengolahan barang tambang tersebut selesai. Adapun kewajiban mengeluarkan zakat rikaz yakni seperlima atau 20% dari hasil barang yang didapat tanpa adanya nisab.²³

g) Zakat Profesi

Zakat profesi termasuk kategori zakat maal. Menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi, zakat profesi merupakan *mal al-mustafad*, yang memiliki arti harta yang didapat oleh orang Islam dalam bentuk usaha baru sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.²⁴

Zakat penghasilan merupakan kekayaan yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan dari profesi, dan jika pendapatan tersebut sudah mencapai nishab yang sudah ditentukan. Profesi yang terkena zakat misalnya pengacara, aparatur sipil negara atau swasta, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain sebagainya.

Adapun pendapat para Ulama' kontemporer tentang kewajiban membayar zakat profesi, yaitu:

(1) Abu Zahrah dan Abd Wahab Khalaf mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad yang berpendapat bahwa perkiraan nishab dilihat di awal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya harta pada masa haul tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat atas penghasilan atau zakat profesi wajib dikeluarkan di setiap tahunnya selama harta yang diperoleh mencapai nishab, baik di awal dan akhir tahun.

²³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab)*, 120-122

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 103

(2) Yusuf al-Qardhawi mewajibkan zakat profesi, dan pengeluarannya tanpa ada haul atau dikeluarkan pada saat menerima penghasilan.²⁵

Secara garis besar, para Ulama kontemporer berpendapat tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Adapun beberapa dalil yang menjadi rujukan atas wajibnya zakat profesi, yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz-Dzariyat: 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أُخِرَ
جَنَاحُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (Q.S Al-Baqarah: 267)

ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بلسنين

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (H.R Thabrani)

ما خالط الصدقة — أو الزكاة — ما لا الأفسد ته

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta itu” (H.R Al-Bazar dan Baihaqi)²⁶

Dalil-dalil diatas merupakan dasar umum dari zakat profesi. Adapun yang menjadi landasan fikih yaitu *maal almustafad*. Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kategori yang paling pas untuk zakat penghasilan atau profesi yaitu menggolongkannya sebagai *maal mustafad*, yang memiliki arti harta yang dimanfaatkan oleh

²⁵ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,” *Jurnal ZISWAF* 2, no. 1 (2015): 47

²⁶ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 56-57

seorang muslim dan dimiliki sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun, dan sesuai dengan syari'at.

Harta yang wajib dizakati merupakan hasil upaya kerja seseorang dari sektor-sektor yang menguntungkan, seperti upah buruh, gaji pegawai, jasa dokter, arsitektur dan lain-lain serta pendapatan lain seperti *fee* atau lainnya yang diperoleh dari sumber yang tidak tetap.²⁷

Dalam proses menetapkan waktu, kadar, dan nisab pembayaran zakat penghasilan yaitu dengan beberapa analogi. Adapun analogi tersebut yaitu:

- (a) Jika dianalogikan berdasarkan zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu pembayarannya sama dengan zakat perdagangan. Nishab zakat perdagangan senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan waktu pengeluarannya setahun sekali (jika sudah mencapai haul), dan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok.
- (b) Jika dianalogikan berdasarkan zakat pertanian, maka nishab, kadar, dan waktu pembayarannya sama dengan zakat pertanian. Nishab zakat perdagangan senilai dengan 653 kg gabah, dengan kadar zakat sebesar 5%. Untuk pembayaran zakatnya yaitu saat menerima penghasilan ataupun gaji.

Zakat profesi bisa dianalogikan dengan dua hal sekaligus, yaitu dianalogikan dengan zakat pertanian dan perdagangan. Untuk nisabnya sendiri *ditiyaskan* dengan zakat pertanian, yakni senilai dengan 653 kg gabah dan dibayarkan setelah menerima gaji atau penghasilan. Untuk haulnya sesuai dengan zakat pertanian, atau tidak ada ketentuan haul. Dan untuk waktu pembayarannya yaitu setelah menerima gaji atau penghasilan secara berkala. Adapun pekerjaan yang penghasilannya didapatkan setiap hari, misalnya para dokter yang memiliki penghasilan harian

²⁷ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, 75

karena membuka praktek sendiri, maka pembayaran zakatnya tetap satu bulan sekali.

Adanya *pengqiyasan* zakat penghasilan pada zakat pertanian yaitu adanya kemiripan antara zakat profesi dan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, begitupula dengan zakat profesi yang dikeluarkan setelah mendapatkan penghasilan. Berbeda dengan zakat perdagangan yang selalu terikat antara bulan pertama dengan bulan kedua, dan seterusnya sampai jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan dengan zakat uang, karena gaji, honorarium, upah itu pada umumnya berbentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya sebesar 2,5%.²⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat penghasilan dihitung dari pendapatan yang digabungkan dengan harta lainnya dengan memperhatikan nishab dan haul. Setelah nishab dan haul lengkap, muzakki dapat langsung membayarkan zakatnya. Pendapatn yang didapat pada pertengahan haul, maka zakatnya dibayarkan juga, meskipun penghasilan tersebut tidak mencukupi haul. Pendapatan yang didapat saat belum mencapai nisab, perhitungan haulnya dimulai saat cukupnya satu nishab yang akan dibayarkan zakatnya sesudah sampai satu tahun. Presentasi zakat yang wajib dibayarkan yaitu 2,5% pertahun. Dan penghasilan yang diperoleh langsung dibayarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat menerimanya. Dan apabila penghasilan tersebut memenuhi satu nishab, melebihi dari kebutuhan keluarga pemilik dan bebas dari hutang.

Apabila muzakki telah membayar zakat penghasilannya, maka ia tidak diwajibkan lagi membayar zakatnya di akhir tahun bersamaan dengan membayar zakat harta lainnya. Muzakki juga dapat mengkalkulasi zakat yang wajib

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 96-

dibayarkan, meskipun baru akan dibayarkan bersamaan dengan harta lainnya pada saat mencapai haul.²⁹

3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen menurut bahasa berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengurus, atau mengolah. Manajemen merupakan sebuah proses pencapaian tujuan sebuah organisasi secara efektif dan efisien melalui tahap-tahap perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam hal pengelolaan zakat, manajemen sangatlah penting. Karena pengelolaan zakat yang menggunakan manajemen dapat menimbulkan asumsi bahwa zakat tersebut dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan baik, harus saling berkaitan dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan harta zakat. Semua tahapan-tahapan dalam proses manajemen harus dilakukan dengan utuh dan runtut, atau tidak boleh dilaksanakan secara terpisah atau bergerak sendiri-sendiri.³⁰

Dalam menciptakan sebuah manajemen yang baik dalam mengelola harta zakat, para amil dapat mengaplikasikan sebuah teori dari James Stoner. Dalam teori tersebut dijelaskan model-model manajemen, yaitu proses *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan). Beberapa proses manajemen tersebut dapat diterapkan oleh lembaga dalam aktivitas mengelola harta zakat.³¹

a. Unsur-unsur dalam Manajemen

Dalam manajemen, untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan maka diperlukan sejumlah sarana untuk mencapai suatu sasaran, fasilitas, dan alat yang sering disebut unsur-unsur manajemen. Para ahli sering

²⁹ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, 75-76

³⁰ Agus Permana & Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*," *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2, (2018): 119

³¹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," 57

merumuskan unsur-unsur manajemen dengan sebutan *the six M manajemen* (enam M dalam manajemen). Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu:

- 1) *Man* (manusia). Manusia sangat penting dalam sebuah manajemen. Karena manusialah yang menentukan tujuan, dan dia juga yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen tanpa manusia tidak akan berjalan. Karena manusia merupakan pelaku utama dari semua proses manajemen.
- 2) *Money* (uang). Dalam dunia manajemen, uang sangat penting guna menunjang terlaksananya proses manajemen. Karena semua proses dalam manajemen membutuhkan pembiayaan.
- 3) *Methode* (cara kerja). Dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi, cara kerja yang tepat sangat menentukan kelancaran jalannya sebuah proses manajemen.
- 4) *Materials* (perlengkapan). Salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah manajemen yaitu perlengkapan. Faktor ini sangat penting, karena manusia tidak dapat berbuat apapun tanpa adanya bahan dan perlengkapan.
- 5) *Machines* (mesin-mesin). Peranan mesin atau alat-alat dalam zaman modern seperti ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mesin sangat membawa kemudahan dalam sebuah pekerjaan dan mempersingkat waktu pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu, sehingga lebih banyak menguntungkan.
- 6) *Market* (pasar). Dalam sebuah manajemen, pasar sangatlah penting. Karena pasar ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan.³²

Adapun fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

- a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, perencanaan merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, dan tindakan yang

³² Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar dan Kepemimpin*, (Jakarta: Gungung Agung, 1985), 21

harus dilakukan dalam bentuk organisasi yang tepat. Adapaun proses perencanaan, yaitu:³³

- 1) Perkiraan dan perhitungan masa depan;
- 2) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan;
- 3) Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaan;
- 4) Penetapan metode;
- 5) Penetapan penjadwalan waktu;
- 6) Penempatan lokasi;
- 7) Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor yang ditentukan.

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Amil zakat dapat merencanakan pengelolaan zakat dengan mempertimbangkan perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahik, serta perencanaan distribusi zakat kepada para mustahik, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahik, dan stakeholder.³⁴

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan pada anggota organisasi, sehingga pekerjaan terbagi kedalam unit-unit kerja. Pengorganisasian merupakan penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan, bagian-bagian, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian

³³ Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU Kota Makassar," *Jurnal Studi Agama* XVII, no. 1 (2017): 70

³⁴ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," 58

wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur suatu organisasi.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah upaya seorang manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas.

Dalam proses pengelolaan dana zakat, pelaksanaan memiliki peran yang strategis dalam memberdayakan kemampuan sumberdaya amil zakat. Pelaksanaan dalam proses pengelolaan dana zakat memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumberdaya amil dapat memiliki disiplin kerja dan semangat yang tinggi. Untuk melaksanakan dan memotivasi para pengurus, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Dan hal yang harus dipahami oleh pimpinan amil zakat yaitu keinginan mereka bekerja, apakah mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniah atau kebutuhan lainnya.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan usaha yang terstruktur untuk memastikan performa yang umum terhadap sebuah proses perencanaan, persiapan sebuah sistem umpan balik dalam informasi, dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam sebuah proses pengelolaan tersebut.

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah proses pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.³⁵

³⁵ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," 59

b. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan mempunyai arti yang serupa dengan manajemen. Pengelolaan yaitu sebuah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam kaitannya dengan zakat, proses pengelolaan tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengawasan.³⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian, yang dimaksud pengelolaan zakat yaitu proses mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat³⁷

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan harta zakat yang harus dilaksanakan agar pengelolaan zakat dapat berhasil, yaitu:

- 1) Prinsip keterbukaan, yaitu dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip sukarela, yaitu dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam, yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- 3) Prinsip keterpaduan, yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

³⁶ A Rio Makkulau Wahyu & Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS," *Journal off Islamic Econimics* 2, no. 1 (2020): 15

³⁷ Agus Permana & Ahmad Bachaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*," 119

- 4) Profesionalisme, yaitu dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.
- 5) Prinsip kemandirian. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.³⁸

Dalam melakukan setiap tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. BAZNAS dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan melalui Menteri dan kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), paling sedikit sekali dalam setahun.³⁹

Akan tetapi, zakat tidak hanya dikelola oleh BAZ saja. Melainkan zakat juga dikelola oleh LAZ dan UPZ-UPZ yang sudah dibentuk. Lembaga memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya lembaga yang mengelola zakat, maka pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta zakat dapat maksimal. Fungsi dari pengumpulan dan pendistribusian harta zakat dapat dijalankan beriringan dengan lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga setiap lembaga pengelola zakat dapat berjalan bersama-sama. Yang harus diperhatikan adalah lembaga pengelola zakat tidaklah lembaga profit yang mengarah terhadap keuntungan. Akan tetapi harus dikelola secara profesional seperti lembaga profit. Oleh karena itu, semua lembaga zakat (baik BAZ dan LAZ) harus bekerjasama dan memiliki jaringan kerja yang luas.

Adapun manfaat LAZ dan BAZ dalam pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Untuk menjaga keyakinan dan disiplin dalam membayar zakat;
- b. Agar menjamin atau melindungi rasa rendah diri orang-orang saat menerima zakat;

³⁸ Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Baitul Maal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 1, no. 1 (2015): 11

³⁹ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 98-99

- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu daerah;
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah PEMKAB Kudus terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Oleh BAZNAS Kudus.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini.

1. Eva Yulianti Samsiah, (2013), “Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor)”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Yulianti Samsiah menunjukkan bahwa dari 47 dari 50 responden mengetahui adanya zakat profesi. Akan tetapi, tidak semua responden yang mengetahui mengeluarkan zakat profesi. Adapun alasan responden (PNS) yang tidak mengeluarkan zakat profesi yaitu karena faktor kurangnya kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola zakat profesi. Hal tersebut dibuktikan dari 50 responden, hanya ada 22 responden yang percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Selain itu, persepsi PNS di Balai Kota Bogor dalam pembayaran zakat profesi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan PNS Balai Kota Bogor dalam membayar zakat profesi yaitu adanya atribut kesadaran dalam berbagi kepada orang yang membutuhkan dengan nilai rata-rata sebesar 4,54 atau sebesar 96%. Dan faktor yang paling rendah dalam mempengaruhi pembayaran zakat profesi yaitu sulitnya akses tempat yang dituju untuk mengeluarkan zakat profesi dengan nilai rata-rata terkecil, yaitu 3,18 atau sebesar 34%. Hal tersebut membuktikan bahwa pembayaran zakat

⁴⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 40-41

profesi oleh PNS di Balai Kota Bogor menjadi lebih baik. Namun, masih ada kendala atau faktor penghambat bagi para PNS yang masih ragu dalam melakukan pembayaran zakat profesi. Salah satu kendala atau faktor penghambat tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat profesi, serta penghasilan yang tidak memenuhi syarat bagi PNS yang memiliki pangkat golongan rendah.⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Yulianti Samsiah berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Karena dalam penelitian Eva Yulianti Samsiah menjelaskan persepsi, faktor pendukung dan penghambat PNS di Balai Kota Bogor dalam mengeluarkan zakat profesi. Sedangkan peneliti membahas persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan zakat profesi. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eva Yulianti Samsiah dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu terletak pada persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap zakat profesi.

2. Mukholik dan H. Yusron, (2019), “Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar ASN yang menjadi objek penelitian yaitu yang menjadi kebijakan pemotongan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Samarinda yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur secara teoritis setuju terhadap penerapan kebijakan pemotongan zakat profesi. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa ASN yang masih merasa keberatan atau tidak setuju dengan adanya pemotongan tersebut. Dan ASN yang merasa keberatan dan tidak setuju mengajukan keberatan dan membuat pernyataan dengan alasan yang dapat diterima kepada instansi yang menaunginya. Para ASN yang menolak atau tidak setuju dengan pemotongan zakat, yaitu karena setiap pendapatan atau penghasilan yang mereka peroleh langsung dipotong dan tanpa persetujuan dari ASN yang bersangkutan. Sebagian besar ASN yang menjadi responden dalam penelitian tersebut menganggap

⁴¹ Eva Yulianti Samsiah, “Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor),” 54-55.

bahwa kebijakan penyaluran dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Samarinda tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh UPZ. Dan hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa beberapa ASN menolak untuk membayar zakat profesi.⁴²

Penelitian yang dilakukan oleh Mukholik dan H. Yusran berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Karena pada penelitian Mukholik dan H. Yusran yaitu karena penelitian tersebut bersifat kuantitatif. Dan penelitian tersebut berfokus pada prediksi seberapa besar persepsi para ASN dalam membayar zakat profesi. Sedangkan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mukholik dan H. Yusran yaitu pada persepsi ASN dalam pembayaran zakat profesi.

3. Anisa Dita Larasati, (2020), “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro belum memahami secara *real* tentang zakat profesi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Kota Metro belum pernah mengadakan sosialisasi secara langsung terkait zakat profesi untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akan tetapi, ada beberapa yang sudah memahami dan menerapkan zakat profesi. Misalnya kepala bidang informatika dan statistika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro yang sudah memahami zakat profesi dan menerapkan pembayaran zakat profesi sejak ia menjadi PNS pada tahun 2002. Kesadaran para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan, keimanan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling dominan atau mempengaruhi yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat profesi.⁴³

⁴² Mukholik & H. Yusran, “Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda,” 22-23.

⁴³ Anisa Dita Larasati, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi,” (skripsi, IAIN Metro, 2020), 52.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dita Larasati berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Karena dalam penelitian tersebut berfokus pada kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam membayar zakat profesi. Sedangkan peneliti membahas mengenai persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dita Larasati dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Mirza Ahmad, (2018), "Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Aturan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I. Yogyakarta". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di DISPERINDAG sudah mengetahui dan memahami zakat secara teoritis. Dan semua ASN yang berada di DISPERINDAG juga sudah patuh dalam hal pembayaran zakat, dikarenakan zakat dibayarkan langsung dari hasil pemotongan gaji para ASN. Dari hasil penelitian memang terdapat pemotongan gaji untuk zakat yang dilakukan oleh bendahara gaji. Akan tetapi, untuk ketentuan pemotongan zakat yang terjadi tidak sesuai dengan nishabnya, yaitu 2,5% dari penghasilan kotor yang diterima. Melainkan hanya berbentuk sumbangan atau infak dari ASN, sesuai dengan keinginan ASN dalam mengeluarkan penghasilan guna membersihkan harta mereka. Beberapa ASN DISPERINDAG belum mengetahui tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS belum pernah mensosialisasikan terkait regulasi tersebut. Meskipun belum begitu memahami tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak, para ASN setuju apabila regulasi tentang zakat atas penghasilan/ profesi sebagai pengurang pajak diterapkan.⁴⁴

⁴⁴ Mirza Ahmad, "Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Aturan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di DISPERINDAG Kab. Sleman" (skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 50-52

Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Ahmad berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Karena dalam penelitian tersebut berfokus pada persepsi ASN terhadap zakat sebagai pemotong pajak. Sedangkan peneliti membahas mengenai persepsi ASN terhadap pengelolaan zakat profesi. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mirza Ahmad dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu sama-sama persepsi ASN terhadap zakat profesi.

5. Astiniwati, (2018), “Respon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas Kebijakan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Pemotongan Gaji sebagai Zakat Profesi (Studi Kasus BAZNAS Lombok Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran untuk menunaikan zakat rendah. Meskipun pemerintah kota Lombok Barat sudah mengeluarkan Perda tentang pengeluaran zakat profesi. Akan tetapi, masih ada beberapa kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum tersentuh hatinya dan belum menunaikan zakat. Mereka menganggap bahwa mengeluarkan zakat semata-mata hanya karena takut dan mentaati Perda yang telah dikeluarkan oleh Bupati. Zakat profesi disini yaitu dari kalangan PNS dan non PNS. Zakat profesi yang berasal dari non PNS memberikan respon yang kurang mendukung dari Perda yang diterapkan oleh Pemerintah Lombok Barat. Salah satu penyebabnya yaitu karena pemasukan atau gaji yang didapatkan oleh non PNS masih kurang memadai atau tidak mencukupi nishab, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Berbeda halnya pada kalangan PNS yang diharuskan membayar zakat profesi. Sistem pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Lombok Barat merupakan sistem yang sudah diformalisasikan dalam syariat menjadi sebuah Perda. Sistem yang digunakan yaitu aturan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Profesi. Pengelola zakat profesi oleh BAZNAS Lombok Barat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing SKPD dan bekerja sama dengan BAZNAS. Pada setiap UPZ bertugas mengumpulkan zakat profesi dengan cara memotong langsung gaji para PNS setiap bulan. Setelah

dana zakat terkumpul, para UPZ langsung menyeteror dana zakat tersebut pada BAZNAS Lombok Barat.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Astinawi berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Karena pada penelitian tersebut berfokus pada pembayaran dan pengelolaan zakat profesi berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang persepsi ASN dalam pengelolaan zakat profesi. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Astinawi dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pengelolaan zakat profesi.

C. Kerangka Berfikir

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan individu maupun sekelompok orang atau lembaga yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisab. Salah satu profesi yang dilakukan oleh individu yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kesadaran berzakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah cukup tinggi. Akan tetapi, ada ASN yang menolak untuk melakukan pembayaran zakat profesi dengan beberapa alasan tertentu. Setiap ASN memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan zakat profesi. Terlebih pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan pengumpulan zakat, seperti membuat peraturan tentang pemotongan gaji para ASN yang digunakan untuk membayar zakat profesi.

Dalam pemotongan gaji tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan BAZNAS yang ada di kota tersebut. Pemerintah kota menyerahkan pengelolaan dana zakat tersebut kepada BAZNAS kota yang dianggap lebih paham mengenai pengelolaan harta zakat, dan agar dana zakat tersebut di distribusikan kepada orang-orang yang tepat dan yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan.

⁴⁵ Astiniwati, "Respon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas Kebijakan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pemotongan Gaji sebagai Zakat Profesi (Studi Kasus BAZNAS Lombok Barat)" (skripsi, UIN Mataram, 2018), 65-67.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

